



**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SITUBONDO**

**NOMOR : 422.1/ 2943 /431.212.3.1/2012**

**TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS  
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SMP/SMA/SMK  
SYSTEM REAL TIME ONLINE DI KABUPATEN SITUBONDO  
TAHUN PELAJARAN 2012/2013**

**PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO  
DINAS PENDIDIKAN**

**Jl.Madura No. 55 A Telp. 0338-671120 – 671951 Fax.670866  
SITUBONDO 68322**

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SITUBONDO**

**NOMOR : 422.1/ 2943 /431.212.3.1/2012**

**TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS  
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SMP/SMA/SMK  
SYSTEM REAL TIME ONLINE DI KABUPATEN SITUBONDO  
TAHUN PELAJARAN 2012/2013**

---

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SITUBONDO**

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa penerimaan peserta didik baru dengan cara yang lebih diharapkan dapat dapat meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional ;
  - b. Bahwa dalam rangka memberdayakan sekolah sesuai dengan prinsip manajemen pendidikan berbasis sekolah, perlu lebih banyak memberikan kewenangan kepada sekolah dalam penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru;
  - c. Bahwa ujian nasional pada Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, Madrasah Ibtidaiyah, serta menetapkan Ujian Nasional bagi Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Madrasah Tsanawiyah, berpengaruh pada proses penerimaan peserta didik baru;
  - d. Bahwa sehubungan dengan huruf a,b,c di atas dipandang perlu menetapkan Keputusan Kelapa Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo tentang Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru SMP/SMA/SMK System Real Time Online Di Kabupaten Situbondo Tahun Pelajaran 2012/2013.
- MENINGGAT** :
- 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (LN. Nomor 78 Tahun 2003, TLN. Nomor 4301);
  - 2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 4. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 420/6152/032/2005 tentang Pungutan / Penarikan Dana dari orang tua siswa;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

6. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
12. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
13. Perpres Nomor 5 Tahun 2009 tentang Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 59 Tahun 2011 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah / Madrasah dan Ujian Nasional
15. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor 188.4/2213/103.02/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Di Provinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2011/2012

#### **MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN** : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo tentang Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru SMP/SMA/SMK System Real Time Online Di Kabupaten Situbondo.

## BAB I PENGERTIAN

### Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. **Penerimaan Peserta didik Baru sistem Real Time Online** adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baru yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan, mengikuti suatu jenjang pendidikan atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan sistem Real Time Online (sistem waktu nyata);
2. **Ujian Nasional (UN)** adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan pada jalur sekolah/madrasah yang diselenggarakan secara nasional;
3. **Ijazah** adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang menyatakan bahwa peserta didik telah tamat satuan pendidikan dan lulus ujian;
4. **Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN)** adalah surat pernyataan yang diberikan kepada peserta didik yang dinyatakan lulus dalam mengikuti Ujian Nasional dan memuat daftar nilai hasil ujian seluruh mata pelajaran yang diujikan;
5. **Surat Keterangan yang berpenghargaan sama dengan STTB/Ijazah** adalah surat keterangan resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya mempunyai pengetahuan setingkat dengan lulusan suatu jenjang pendidikan formal tertentu yang dihargai sama dengan STTB/Ijazah jenjang pendidikan formal tersebut;
6. **Sekolah** adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), baik negeri maupun swasta di lingkungan pembinaan Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo;
7. **Madrasah** adalah Madrasah Ibtida'iyah (MI) , Madrasah Tsanawiyah (MTs) , Madrasah Aliyah (MA)
8. **Nilai Ujian Nasional (NUN)** adalah nilai 4 (empat) mata pelajaran yang tertera pada SKHUN untuk lulusan 2010/2011 dan lulusan 2011/2012 yang meliputi : Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) untuk tingkat SMP/MTs.
9. **Nilai Ujian Nasional Pada Sekolah Dasar (NUN-SD)** adalah nilai 3 (tiga) mata pelajaran yang tertera SKHUN untuk lulusan 2010/2011 dan lulusan 2011/2012 meliputi : Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) untuk tingkat SD/MI;
10. **Peserta didik Luar Daerah** adalah calon peserta didik yang berasal dari luar Kabupaten Situbondo;
11. **Peserta Khusus** adalah calon peserta didik yang berasal dari Lulusan tahun lalu dan Paket A dan B;
12. **Pendataan** adalah proses pendataan peserta didik yang harus dilalui calon peserta didik baru yang merupakan calon peserta didik yang berasal dari Luar Daerah dan Peserta Khusus.

## BAB II TUJUAN DAN ASAS

### Pasal 2

1. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah khususnya di Kabupaten Situbondo untuk memperoleh layanan pendidikan sesuai prasarana, sarana, dan daya dukung yang ada.
2. Penerimaan Peserta didik Baru sistem Real Time Online bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara agar memperoleh layanan pendaftaran secara cepat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

### Pasal 3

Penerimaan Peserta didik Baru Sistem Real Time Online berasaskan :

- a. **Obyektif**, artinya bahwa penerimaan peserta didik baru harus memenuhi ketentuan umum yang diatur dalam keputusan ini;
- b. **Transparan**, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat, termasuk orang tua calon peserta didik ;
- c. **Akuntabel**, artinya penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya;
- d. **Kompetitif**, artinya penerimaan peserta didik baru dilakukan melalui seleksi berdasarkan Nilai Ujian Nasional (NUN) pada tingkat SD/MI, dan Nilai Ujian Nasional (NUN) pada tingkat SMP/MTs/SMA/SMK;
- e. **Tidak Diskrimatif**, artinya warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah, agama dan golongan;
- f. **Real Time Online (online waktu nyata)**, artinya rangkaian proses penerimaan calon peserta didik baru mulai dari entri pendaftaran menggunakan sistem basis data terpusat, proses seleksi (peringkat) secara otomatis oleh sistem komputer sampai dengan pengumuman hasil seleksi, dapat dilihat setiap saat melalui Internet dan SMS.
- g. **Tidak ada penolakan**, artinya calon peserta didik dalam penerimaan peserta didik baru dapat diterima semua kecuali daya tampung terbatas dan waktu yang tidak memungkinkan.
- h. **Rules by System (aturan oleh sistem)**, artinya aturan dan prosedur penerimaan calon peserta didik baru yang ditetapkan akan berlaku kepada seluruh calon peserta didik baru tanpa kecuali yang proses pelaksanaannya dikontrol dan dijamin oleh sistem komputer.

**BAB III**  
**PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU**

**Pasal 4**

1. Persyaratan Calon Peserta didik baru yang dapat diterima di **Kelas VII SMP** :
  - a. Memiliki Ijazah SD/MI, atau Ijazah Paket A;
  - b. Menyerahkan Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional (DNHUN) asli atau Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) baik Lulusan SD/MI maupun Lulusan Paket A;
  - c. Usia setinggi-tingginya 18 (delapan belas) tahun pada awal tahun pelajaran baru yakni tanggal 09 Juli 2012;
  - d. Belum menikah;
2. Persyaratan Calon Peserta didik baru yang dapat diterima di **Kelas X SMA**:
  - a. Memiliki Ijazah SMP/MTs, atau Ijazah Paket B;
  - b. Menyerahkan Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional (DNHUN) asli atau Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) baik lulusan SMP/MTs maupun lulusan Paket B;
  - c. Usia setinggi-tingginya 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru yakni tanggal 09 Juli 2012;
  - d. Belum menikah;
3. Persyaratan Calon Peserta didik baru yang dapat diterima di **kelas X SMK** :
  - a. Memiliki Ijazah SMP/MTs, atau Ijazah Paket B;
  - b. Menyerahkan Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional (DNHUN) asli atau Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) baik lulusan SMP/MTs maupun lulusan Paket B;
  - c. Usia setinggi-tingginya 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru yakni tanggal 09 Juli 2012;
  - d. Belum menikah;
4. Bagi peserta didik yang telah dinyatakan lulus SMP/MTs, tetapi belum mendapatkan Ijazah Asli, dapat menggunakan Surat Keterangan Lulus/SKHUN Sementara yang ditandatangani kepala sekolah yang bersangkutan;
5. Bagi calon peserta didik yang memiliki Nomor Induk Peserta didik Nasional (NISN) diwajibkan mengisi pada lembar formulir pendaftaran;
6. Bagi calon peserta didik luar daerah dan peserta khusus melakukan proses pendaftaran dengan menunjukkan Tanda Bukti Pendataan;
7. Pendaftaran dilakukan di masing-masing sekolah peserta PSB Online Kabupaten Situbondo 2012;
8. Pendaftaran dilaksanakan dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh sekolah dengan menyerahkan kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan;
9. Setiap pendaftar yang telah memenuhi persyaratan dan ,proses pendaftaran mendapat tanda bukti pendaftaran;

10. Pendaftar yang sudah tercatat di SMA dapat mencabut berkas/ mengundurkan diri, dapat melakukan pendaftaran lagi di seluruh SMK yang mengikuti PSB Online, demikian juga sebaliknya
11. Khusus peserta didik yang mendaftar pada SMP, mencabut berkas adalah sama dengan Mengundurkan Diri dari sistem PSB Online Kabupaten Situbondo;
12. Proses Mengundurkan Diri/Pencabutan Berkas Pendaftaran dilakukan di sekolah SMP, SMA, SMK tempat mendaftar;

#### **Pasal 5**

##### **Pendataan bagi Peserta didik Luar Daerah, Lulusan sebelum 2011/2012, Paket A dan B Di Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo**

1. Calon peserta didik luar Kabupaten Situbondo harus mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo.
2. Untuk calon peserta didik luar Kabupaten Situbondo, Lulusan sebelum tahun 2011/2012, Paket A dan B, diwajibkan melakukan proses pendataan di Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo sesuai jenjang pendidikan masing-masing dengan jadwal menyesuaikan jadwal proses pendaftaran peserta didik melalui system PSB Online ( Khusus peserta didik yang akan mendaftar pada SMP Negeri 2 Banyuputih dan SMKN 1 Banyuputih, proses pendataan dapat dilakukan di SMP Negeri 2 Banyuputih dan SMKN 1 Banyuputih ).
3. Setelah melakukan proses pendataan bagi calon peserta didik luar Kabupaten Situbondo, Lulusan sebelum tahun 2011/2012, Paket A dan B akan menerima Tanda Bukti Pendataan;
4. Proses pendaftaran bagi calon peserta didik luar Kabupaten Situbondo, Lulusan sebelum 2011/2012, Paket A dan B, berlaku seperti proses pendaftaran PSB Online dengan menunjukkan Tanda Bukti Pendataan;
5. Aturan nilai bagi calon peserta didik asal luar Kabupaten Situbondo harus lebih tinggi dari nilai terendah calon peserta didik lulusan dalam Kabupaten Situbondo.
6. Kuota daya tampung untuk calon peserta didik luar Kabupaten Situbondo adalah 10 % (sepuluh persen) dari daya tampung sekolah dengan pembulatan kebawah.
7. Bagi sekolah:
  - a. **SMP Negeri 2 Banyuputih**
  - b. **SMP Negeri 2 Situbondo**
  - c. **SMK Negeri 1 Situbondo**
  - d. **SMK Negeri 1 Banyuputih**kuota untuk calon peserta didik dari luar Kabupaten Situbondo tidak terbatas.
8. Pendaftaran peserta didik dari sistem pendidikan asing ke sistem pendidikan nasional, dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional.

#### **Pasal 6**

##### **Tempat Pendaftaran**

1. Semua SMP/SMA/SMK Negeri merupakan tempat pendaftaran;
2. Calon peserta didik SMP mendaftar sendiri di salah satu SMP negeri yang terdekat;
3. Calon peserta didik SMA mendaftar sendiri di salah satu SMA negeri yang terdekat;
4. Calon peserta didik SMK mendaftar sendiri di salah satu SMK negeri yang terdekat.

**Pasal 7**  
**Pemilihan Sekolah Tujuan**

1. Pemilihan Sekolah Tujuan ke **SMP** :
  - a. Setiap calon peserta didik baru yang mendaftar ke SMP dapat memilih maksimal 3 (Tiga) pilihan sekolah;
  - b. **Pendaftaran hanya berlaku 1 (satu) kali proses pendaftaran;**
  - c. Calon peserta didik baru yang diterima sementara di salah satu sekolah pilihan SMP saat proses seleksi berlangsung, tidak dapat mencabut berkas pendaftaran;
  - d. Calon peserta didik yang telah mendaftar ke SMP dan masih lulus seleksi sementara di salah satu sekolah pilihannya, tidak dapat mendaftar lagi ke SMP lainnya;
  - e. Calon peserta didik baru yang tidak lulus seleksi di semua SMP yang dipilih saat proses seleksi berlangsung dapat mencabut berkas pendaftaran dan dianggap mengundurkan diri.
  
2. Pemilihan Sekolah Tujuan ke **SMA**:
  - a. Setiap calon peserta didik baru yang mendaftar ke SMA dapat memilih maksimal 3 (Tiga) pilihan sekolah;
  - b. Calon peserta didik baru yang diterima sementara di salah satu sekolah pilihan SMA **saat proses seleksi masih berlangsung, dapat mencabut berkas pendaftaran dan dianggap mengundurkan diri, dapat mendaftar lagi ke SMK yang mengikuti PPDB online;**
  - c. Calon peserta didik baru yang tidak lulus seleksi di semua pilihan SMA yang dipilih pada **saat proses seleksi masih berlangsung dapat mencabut berkas pendaftaran dan dianggap mengundurkan diri, dapat mendaftar lagi ke SMK yang mengikuti PPDB online.**
  - d. Pencabutan berkas pendaftaran hanya berlaku 1 (satu) kali saja
  
3. Pemilihan Sekolah Tujuan ke **SMK** :
  - a. Setiap calon peserta didik baru yang mendaftar ke SMK dapat memilih maksimal 3 (Tiga) pilihan sekolah;
  - b. Calon peserta didik baru yang diterima sementara di salah satu sekolah pilihan SMK **saat proses seleksi masih berlangsung, dapat mencabut berkas pendaftaran dan dianggap mengundurkan diri, dapat mendaftar lagi ke SMA yang mengikuti PPDB online;**
  - c. Calon peserta didik baru yang tidak lulus seleksi di semua pilihan SMK yang dipilih **saat proses seleksi masih berlangsung dapat mencabut berkas pendaftaran dan dianggap mengundurkan diri, dapat mendaftar lagi pada SMA yang mengikuti PPDB online.**
  - d. Pencabutan berkas pendaftaran hanya berlaku 1 (satu) kali saja.



**Pasal 8**  
**Jadwal Pelaksanaan**

NO	PROSES PELAKSANAAN	TANGGAL	WAKTU	LOKASI
1	<b>PENDATAAN</b>			
	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)	29, 30 Juni, 2 dan 3 Juli 2012	08.00 - 13.00	DINAS PENDIDIKAN
	SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)	29, 30 Juni, 2 dan 3 Juli 2012	08.00 - 13.00	DINAS PENDIDIKAN
	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)	29, 30 Juni, 2 dan 3 Juli 2012	08.00 - 13.00	DINAS PENDIDIKAN
2	<b>PENDAFTARAN</b>			
	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)	29, 30 Juni, 2 dan 3 Juli 2012	08.00 - 13.00	SEKOLAH
	SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)	29, 30 Juni, 2 dan 3 Juli 2012	08.00 - 13.00	SEKOLAH
	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)	29, 30 Juni, 2 dan 3 Juli 2012	08.00 - 13.00	SEKOLAH
3	<b>PROSES SELEKSI</b>	29 Juni - 3 Juli 2012	24 JAM	SEKOLAH & INTERNET
4	<b>PENGUMUMAN HASIL AKHIR SELEKSI</b>	4 Juli 2012	08.00	SEKOLAH & INTERNET
6	<b>DAFTAR ULANG</b>	4, 5, 6 dan 7 Juli 2012	08.00 - 13.00	SEKOLAH
7	<b>HARI PERTAMA MASUK SEKOLAH</b>	9 Juli 2012	-	SEKOLAH
8	<b>MASA ORIENTASI PESERTA DIDIK</b>	9, 10 dan 11 Juli 2012	-	SEKOLAH

**Pasal 9**  
**Daya Tampung Sekolah**

Jumlah peserta didik tiap rombongan belajar/kelas melalui PSB Online, diatur sebagai berikut :

NO.	Sekolah	Pagu/Kelas	
		Reguler	SSN
1	SMP	36	32
2	SMA	36	32
3	SMK	36	32

## Pasal 10

### Tata Cara Seleksi Calon Peserta didik Baru

Seleksi calon peserta didik baru diatur sebagai berikut :

1. Seleksi Penerimaan Peserta didik Baru masuk SMP berdasarkan Nilai Rata-rata Nilai Ujian Nasional, yakni:

$$NA = ( (N.MAT + M.IND + N.IPA) / \text{Koefisien Pembagi} ) + \text{Nilai Prestasi (*)}$$

Ket:

NA	: Nilai Akhir
N.MAT	: Nilai Matematika
N.IND	: Nilai Bahasa Indonesia
N.IPA	: Nilai IPA
Koefisien Pembagi	: 3 (tiga)

Nilai Prestasi (\*) khusus bagi peserta yang memiliki tambahan Nilai Prestasi

2. Seleksi Penerimaan Peserta didik Baru masuk SMA dan SMK berdasarkan Nilai Rata-rata Nilai Ujian Nasional, yakni:

Untuk lulusan tahun 2010/2011 dan 2011/2012

$$NA = ( (N.MAT + M.IND + N.BIG + N.IPA) / \text{Koefisien Pembagi} ) + \text{Nilai Prestasi (*)}$$

Ket:

NA	: Nilai Akhir
N.MAT	: Nilai Matematika
N.IND	: Nilai Bahasa Indonesia
N.BIG	: Nilai Bahasa Inggris
N.IPA	: Nilai IPA
Koefisien Pembagi	: 4 (Empat)

Nilai Prestasi (\*) khusus bagi peserta yang memiliki tambahan Nilai Prestasi

3. Apabila terdapat kesamaan nilai hasil seleksi, maka penentuan peringkat didasarkan pada :

- a. Prioritas Urutan pilihan sekolah
- b. Diprioritaskan calon peserta didik lulusan asal Kabupaten Situbondo
- c. Perbandingan SKHUN yang lebih besar dengan urutan :
  - i. Untuk masuk SMP, nilai Ujian Nasional :
    1. Bahasa Indonesia
    2. Matematika
    3. IPA
  - ii. Untuk masuk SMA, kuota untuk calon peserta didik luar Kabupaten Situbondo bebas atau tidak nilai SKHUN :
    1. Bahasa Indonesia
    2. Bahasa Inggris
    3. Matematika
    4. IPA
  - iii. Untuk masuk SMK, nilai SKHUN :
    1. Bahasa Indonesia
    2. Bahasa Inggris
    3. Matematika
    4. IPA
- d. Diprioritaskan pendaftar awal
- e. Diprioritaskan umur yang lebih tua



5. Tingkat Kecamatan :
- Juara I/ Peringkat I : tambahan nilai 0.04
  - Juara II/ Peringkat II : tambahan nilai 0.03
  - Juara III/ Peringkat III : tambahan nilai 0.02
6. Bagi nilai prestasi yang dilakukan secara beregu, maka ketentuannya adalah sebagai berikut:
- a) Jumlah anggota 2 orang : 80 % dari total nilai prestasi
  - b) Jumlah anggota 3 – 5 orang : 60 % dari total nilai prestasi
  - c) Jumlah anggota 6 – 15 orang : 40 % dari total nilai prestasi
  - d) Jumlah anggota lebih dari 15 orang : 30 % dari total nilai prestasi

#### **BAB IV** **BIAYA PENDAFTARAN**

##### **Pasal 12**

Calon peserta didik baru tidak dikenai biaya pendaftaran yang berkaitan dengan pendaftaran.

#### **BAB V** **PENUTUP**

##### **Pasal 13**

1. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dilaksanakan pada tahun pelajaran 2012/2013.

Ditetapkan di : Situbondo  
Pada tanggal : 8 Juni 2012  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Situbondo



**Drs. H. FATHORRACHMAN, M.M.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19541215 198210 1 001

**DAFTAR ROMBEL PAGU KELAS  
PSB ONLINE SMP NEGERI TAHUN PELAJARAN 2012/2013  
KABUPATEN SITUBONDO**

No	Nama Lembaga	2012/2013		
		Rombel	Pagu/Kelas	JUMLAH
1	SMP Negeri 1 Banyuglugur	10	32	320
2	SMP Negeri 1 Besuki	5	32	160
3	SMP Negeri 1 Suboh	7	32	224
4	SMP Negeri 1 Kendit	4	32	128
5	SMP Negeri 1 Panarukan	7	32	224
6	SMP Negeri 2 Situbondo	4	32	128
7	SMP Negeri 3 Situbondo	8	32	256
8	SMP Negeri 4 Situbondo	3	36	108
9	SMP Negeri 5 Situbondo	6	32	192
10	SMP Negeri 1 Panji	9	32	288
11	SMP Negeri 2 Panji	4	36	144
12	SMP Negeri 1 Mangaran	5	32	160
13	SMP Negeri 1 Kapongan	5	32	160
14	SMP Negeri 1 Arjasa	5	32	160
15	SMP Negeri 1 Jangkar	6	32	192
16	SMP Negeri 1 Banyuputih	7	32	224
17	SMP Negeri 2 Banyuputih	6	32	192
18	SMP Negeri 3 Panarukan	4	32	128
19	SMP Negeri 2 Kendit	4	32	128
20	SMP Negeri 4 Panji	3	32	96
<b>JUMLAH</b>		<b>112</b>		<b>3612</b>

Situbondo, 8 Juni 2012  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SITUBONDO



**Drs. H. FATHORRACHMAN, M.M**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19541215 198210 001

**DAFTAR ROMBEL PAGU KELAS  
PSB ONLINE SMA NEGERI  
KABUPATEN SITUBONDO  
TAHUN 2012 / 2013**

No	Nama Sekolah	Alamat	2012/2013		
			Rombel	Pagu / Kelas	JUMLAH
1	SMAN 2 Situbondo	Jl. Anggrek no. 1 Situbondo	9	36	324
2	SMAN 1 Panarukan	Jl. Baluran No. 4 Panarukan	6	36	216
3	SMAN 1 Panji	Jl. Argopuro no. 1A Panji -Situbondo	7	36	252
4	SMAN 1 Kapongan	Jl. Raya Banyuwangi - Situbondo	7	36	252
5	SMAN 1 Asembagus	Jl. Awar-awar No. 999 Asembagus	7	36	252
6	SMAN 1 Suboh	Jl. Pawiyatan No. 4 Suboh	7	36	252
7	SMAN 1 Besuki	Jl. Gunung Ijen No. 9 Besuki	4	36	144
	<b>JUMLAH</b>		<b>47</b>		<b>1692</b>

Situbondo, 8 Juni 2012  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SITUBONDO

  
**Drs. H. FATHORRACHMAN, M.M.**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19541215 198210 001

**DAFTAR ROMBEL PAGU KELAS PSB ONLINE SMK NEGERI  
KABUPATEN SITUBONDO  
TAHUN 2012 / 2013**

No	Nama Sekolah	Alamat	2012/2013		
			Rombel	Pagu/ Kelas	Jumlah
1	SMK NEGERI 1 PANJI	JL. GUNUNG ARJUNO NO. 17 PANJI - SITUBONDO TELP. (0338) 672507 FAX. (0338) 677323	21	36	756
2	SMK NEGERI 1 SUBOH	JL. RAYA SUBOH NO. 3 SUBOH - SITUBONDO TELP/FAX. (0338) 893956	7	36	252
3	SMK NEGERI 1 KENDIT	JL. ARJOKUSUMO NO. 2 KENDIT - SITUBONDO Telp. (0338) 5509686	5	36	180
4	SMK NEGERI 1 SITUBONDO	JL. BALURAN NO. 17 KOTAKAN - SITUBONDO Telp./Fax (0338) 678217	12	36	432
5	SMK NEGERI 2 SITUBONDO	JL. TALKANDANG NO. 1 SITUBONDO TELP. (0338) 674141	5	36	180
6	SMK NEGERI 1 BANYUPUTIH	JL. KH. AHMAD ZAINI DAHLAN BANYUPUTIH TELP. (0338) 452041	4	36	144
<b>JUMLAH</b>			<b>54</b>		<b>1944</b>

Situbondo, 8 Juni 2012  
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
 KABUPATEN SITUBONDO

  
**Drs. H. FATHORRACHMAN, M.M.**  
 Pembina Utama Muda

